



P U T U S A N
Nomor 150/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizu als. Cucut bin Komalul;
2. Tempat lahir : Dawas (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Dawas. Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juli 2020 Nomor 150/PEN.PID/2020/PT.PLG tentang penunjukkan majelis hakim.
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2020 tentang hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 7 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-65/Sky/Eku.2/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebagai berikut :



Dakwaan :

Bahwa terdakwa Tarmizu als Cucut bin Komalul, pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 di Jalan Umum Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi penangkap: saksi Raldo Andika Mandasia Bin Sarni, S.Pd dan saksi Samboja Bin M. Adam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Umum Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan pengancaman, terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang di dalam mobil truck dalam perjalanan menuju Desa Ketapi, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib disaksikan oleh saksi Amsar Bin Hamzatil (Alm) yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek milik Terdakwa yang disembunyikan di belakang lemari plastik berwarna kuning di dalam gudang milik Sdr. Amri als Mat Bular yang berjarak ± 100 meter dari rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras jenis kecepek tersebut milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek keluang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan panjang tersebut dari adik Terdakwa atas nama Jojo yang diberikan kepada Terdakwa pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948;

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-65/Sky/Eku.2/05/2020 tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizu als Cucut bin Komalul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum memiliki senjata api*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana *Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Sky, pada tanggal 7 Juli 2020 telah menjatuhkan Putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizu als Cucut bin Komalul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki senjata api*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2020/PT PLG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 14 Juli 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 290 /Akta.Pid/2020/PN Sky, permintaan banding mana telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Juli 2020, Memori Banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu;

Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing sesuai Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN.Sky, untuk Terdakwa tanggal 14 Juli 2020 dan untuk Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dijatuhkan pada tanggal 7 Juli 2020, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 14 Juli 2020, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yaitu paling lama tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pidana adalah



mengacu kepada teori prevensi karena menurut teori ini hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan. Teori prefensi ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Prevensi Umum

Adapun prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara;

Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya kepemilikan senjata api rakitan hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak terlalu rendah. Apabila hukuman rendah tentunya masyarakat akan berfikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama.

b. Prevensi Khusus

Adapun prevensi khusus bertujuan mencegah seseorang yang pernah dihukum pidana tidak mengulangi perbuatannya.

Prevensi umum bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku tindak pidana khususnya dalam perkara kepemilikan senjata api rakitan, apabila hukuman seperti halnya terdakwa Tarmizu Als Cucut Bin Komalul hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam Lembaga Pemasyarakatan maka tentunya akan memberikan kesempatan kembali bagi terdakwa atau pelaku lainnya untuk kembali melakukan tindak pidana. Dalam hal penuntut umum dalam tuntutan terdapat pertimbangan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa yang mana terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pengancaman dan pencurian serta divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sehingga penuntut umum beralasan bahwa pelaku yang sudah pernah dihukum tentu akan berbeda hukumannya dengan pelaku yang belum pernah dihukum. Bahwa penuntut umum juga berpendapat Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, dengan demikian tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan shock therapy bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dimaksud tidak akan tercapai.

2. Tidak tercapainya nilai keadilan yang ada didalam masyarakat (Kabupaten Musi Banyuasin) yang terkonkritkan dalam beberapa fakta sosial yaitu :
 1. Dengan adanya putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang sangat rendah seperti perkara terdakwa Tarmizu Als Cucut Bin Komalul maka akan dapat menimbulkan modus operandi baru bagi para pemilik senjata api rakitan untuk memiliki dan menguasai senjata api tersebut untuk disalahgunakan.
 2. Adanya selalu perkara kepemilikan senjata api rakitan yang bermunculan setiap tahunnya dilihat dari perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Sekayu, bisa jadi hal tersebut merupakan efek dari putusan pengadilan yang rendah sehingga para pelaku pemilik senjata api menganggap ketika tertangkap dan diajukan kepersidangan maka hukuman yang dijatuhkan tidak lama.
 3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penuntut Umum/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 7 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Tarmizu als Cucut bin Komalul telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki senjata api*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara pidana Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 7 Juli 2020 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 7 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.00, (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami Bachtiar Sitompul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Edison Muhamad, S.H., M.H dan Sutaji, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

1. Edison Muhamad, S.H., M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

ttd.

2. Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asnawi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)